

PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA – TENTANG  
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA

PUTUSAN NOMOR: 29/KA.01.04/JK/05/2026      4 HLM

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012 tentang Kearsipan maka perlu ditetapkan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.
  - memberikan kewenangan kepada Bawaslu Provinsi untuk menetapkan Panitia Penilai Arsip Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.
  - Dasar Hukum Putusan ini adalah, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Badan Pengawas Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Jadwal Retensi Arsip.
  - Membentuk Panitia Penilai Arsip Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Anggota, dan Tim Sekretariat.
- CATATAN :
- Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta – Tentang Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 ini ditetapkan pada 9 Mei 2026.